



PUTUSAN

Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **TAHAN BANUREA, S.E.;**
Tempat Lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/23 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunuk Raya Nomor 21 RT 002 RW 003, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa atas nama TAHAN BANUREA, S.E., yang terdiri:

BBE 1.	1. 1 (satu) unit <i>personal computer</i> merek iMac model A1311 SN-C02J212PDHJW;	Disita dari Didi Harijanto selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30
--------	---	--



		Maret 2022);
BBE 2.	1. 1 (satu) buah <i>flashdisk</i> warna merah hitam merek Sandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kementerian Perindustrian yang di <i>dump</i> oleh petugas IT bernama Teguh Adi Arianto (Nomor <i>handphone</i> 08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;	Disita dari Muhammad Hendria selaku Pegawai Kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 30 Maret 2022);
BBE 3.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Oppo Reno4 128 GB, warna hitam, <i>Serial Number</i> 52b6ab39 dengan Nomor IMEI1 860577042719274 IMEI2 860577042719266; 2. 1 (satu) buah Kartu SIM <i>card</i> Telkomsel dengan Nomor 082110711990; 3. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Galaxy Note8 64 GB, warna hitam, <i>Model Number</i> SM-N950F, <i>Serial Number</i> RR8J903GNPJ dengan Nomor IMEI1 352014090031282, IMEI 2	Disita dari Mohammad Andriansyah selaku Pegawai Negeri Sipil (Analisis Perdagangan Ahli Madya) fungsional tertentu pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);



	352015090031289; 4. 1 (satu) buah Kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 081387829696;	
BBE 4.	1. 1 (satu) buah <i>flashdisk</i> warna merah Sandisk;	Disita dari Tan Hendy Taizar selaku General Manager PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);
BBE 5.	1. 1 (satu) buah <i>hardisk</i> eksternal dalam kondisi baik merek dan tipe Seagate Barracuda SN W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB; 2. 1 (satu) buah <i>hardisk</i> eksternal dalam kondisi baik merek dan tipe Seagate SN 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB;	Disita dari Rosmaida Sinaga selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);
BBE 6.	1. 1 (satu) buah <i>hardisk</i> eksternal merek Toshiba warna hitam SN 79CT08GTRPG;	Disita dari Gunawan selaku Direktur Utama PT Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);
BBE 7.	1. 1 (satu) unit <i>flashdisk</i> merek Sandisk warna merah hitam;	Disita dari Achmad Chotib, S.Kom., selaku Tenaga Ahli di Bagian Development



		Sistem pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);
BBE 8.	1. 1 (satu) unit komputer merek HP 22 All-In-One <i>personal computer</i> Model 22-c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih;	Disita dari Moga Simatupang selaku Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21 Maret 2022);
BBE 9.	1. 1 (satu) buah <i>handphone</i> merek iPhone 13 Pro Nomor IMEI1 350283165261692, IMEI2 350283165406818, <i>Model Number</i> MLVD3ID/A, <i>Serial Number</i> VXHLQ1JLQV dengan Nomor SIM <i>card</i> 081911673325;	Disita dari Tahan Banurea selaku Analis Perdagangan Muda di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 11 April 2022);
BBE 10.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Samsung Galaxy A52s 5G, warna hitam, Nomor Serial RRCRA008VWD, Nomor	Disita dari Rizan Nazmi selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik)



	<p>Model SM-A528B/DS dengan Nomor IMEI1 356008730658138 IMEI2 356152970658133 beserta SIM card Simpati dengan Nomor 082284039793;</p> <p>2. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Samsung J3 Pro warna <i>gold</i>, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati;</p> <p>3. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Redmi Note 7, warna merah marun, Model M1901F7E, dengan Nomor IMEI1 867165044323478 IMEI2 867165045323477 beserta SIM card Smartfren dengan Nomor 0881022386891;</p>	(BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 11.	<p>1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> iPhone 12 Pro Max 256 GB, warna biru pasifik, <i>Serial Number</i> F2LF3QLY0D56, <i>Model Number</i> MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI1 352292936136529 IMEI2 352292936055331 beserta SIM card Indosat dengan Nomor 08161880616;</p>	Disita dari Edward Thejasurya Lim selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 12.	<p>1. 1 (satu) unit <i>handphone</i></p>	Disita dari



	iPhone 13 128 GB, warna merah, Serial Number YLFQQK9XNY, Model Number MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI1 352691139386387 IMEI2 352691139848113 beserta SIM card Telkomsel dengan Nomor 08119271011;	Liwa Supriyanti selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 sampai dengan sekarang (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 13.	1. 1 (satu) buah <i>handphone</i> merek Vivo model V 2029 dengan IMEI1 869745057321036, IMEI2 869745057321028;	Disita dari Taufiq selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 14.	1. 1 (satu) unit <i>hardisk</i> eksternal warna hitam merek Orico;	Disita dari Sri Lestari selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 15.	1. 1 (satu) unit SSD SP (<i>Solid State Drive</i>) 128 GB SN 2001075-030416C;	Disita dari Thalia Anggarita selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 16.	1. 1 (satu) unit <i>flashdisk</i> Sandisk warna merah hitam;	Disita dari B. Ervien Wulandari selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 17.	1. 1 (satu) unit <i>hardisk</i> Internal merek Seagate	Disita dari Muh Heru Sulaeman

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



	Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY;	selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 18.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> merek iPhone X; Nomor Model MQAC2PA/A IMEI 359407086716820, SIM card Nomor <i>handphone</i> 082133777775; 2. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Porsche Huawei Mate 10 model BLA – L29 IMEI1 866219036637972 IMEI2 866219036649985 3. Email meraseti.ppjkgmail.com Password ppjkmli01;	Disita dari Budi Hartono Linardi selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 19.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Redmi Nomor Model redmi 4A versi Android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI1 86474403389146, IMEI 2 86474403389153 beserta SIM card Simpati dengan Nomor 081291196076;	Disita dari Nosadyan Nasyim, S.T., M.T., selaku Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA SITA tanggal 18 April 2022);
BBE 20.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Samsung S20+ 128 GB, warna hitam, Serial	Disita dari Rizky Aditya Wijaya selaku Aparatur Sipil



	<i>Number</i> RR8N203JWFJ, <i>Model Number</i> SM-G985F dengan Nomor <i>IMEI</i> 353344117417654 beserta <i>SIM card</i> XL dengan Nomor 08176878666;	Negara di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA SITA tanggal 12 April 2022);
BBE 21.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> iPhone 12, 128 GB, warna merah, <i>Serial Number</i> DNPF5JJOODXY, <i>Model</i> <i>Number</i> MGEU355/A dengan Nomor <i>IMEI1</i> 351793397122032 <i>IMEI2</i> 351793397119103 beserta <i>SIM card</i> Simpati dengan Nomor 081210789000;	Disita dari Muhamad Hendria, S.ST., M.M., selaku Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA SITA tanggal 18 April 2022);
BBE 22.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> iPhone 13 Mini, 128 GB, warna biru, <i>Serial Number</i> JKPVQ1679, <i>Model</i> <i>Number</i> MLK43PA/A dengan Nomor <i>IMEI1</i> 359251344636101 <i>IMEI2</i> 359251345252478 beserta <i>SIM card</i> Simpati dengan Nomor 081357010098;	Disita dari FIRMAN ISETYOADI selaku Aparatur Sipil Negara di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA SITA tanggal 18 April 2022);
BBE 23.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i> Samsung Galaxy J1 ACE, warna putih, Nomor Model SM-J111F, dengan Nomor <i>IMEI slot 1</i> Nomor 357926072530012 <i>IMEI</i>	Disita dari Ir. Taufik Bawazir selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



	slot 2 Nomor 357927072530010, Nomor Serial RR8H707SY0P, beserta SIM card Telkomsel dengan Nomor 081298999025;	(BA SITA tanggal 25 April 2022);
--	--	-------------------------------------

b. Barang bukti dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa atas nama TAHAN BANUREA, S.E., yang terdiri dan dimulai dari:

- Kode A 1 (satu) set *copy* Surat Nomor S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 8 September 2020; sampai dengan
- Kode BBS5 4 (empat) lembar fotokopi *Mill Test Certificate* Nomor KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh Shandong Evangel Materials Co. Ltd.;

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair maupun Subsidaire, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dari dakwaan Pertama Primair maupun Subsidaire, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Jakarta Pusat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengajukan permohonan pembukaan blokir/penyitaan rekening bank yang tidak terbukti berkaitan dengan perkara ini yakni:
 - a. Bank Mandiri KCP PLN Gambir dengan Nomor Rekening 1030005640681 atas nama TAHAN BANUREA;
 - b. Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7350083876 atas nama TAHAN BANUREA;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a dan huruf b, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023;

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi;
7. Membebani kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5889 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a dan huruf b, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu adanya bukti-bukti baru yang menentukan (*novum*), yaitu:
 - a. Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2022 beserta bukti foto proses pembuatan Surat Pernyataan oleh Saudara Taufiq tertanggal 24 November 2022 (bukti PK-1 dan bukti PK-2);
 - b. Surat Nomor 202/DAGLU.4-3/2/2017 tertanggal 27 Februari 2017 hal Penjelasan Impor Besi atau Baja dan Surat Nomor 340/DAGLU.4-3/3/2017 tertanggal 8 Maret 2017 hal Penjelasan Impor Besi atau Baja (bukti PK-3 dan bukti PK-4);
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yaitu adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 dan bukti PK-2 merupakan Surat Pernyataan yang sifatnya sepihak dan Surat Pernyataan *a quo* isinya berkaitan dengan pencabutan keterangan Terpidana Taufiq (berkas perkara terpisah/*splitsing*), yang tidak mengubah fakta bahwa

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana memang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama, yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dalam putusan kasasi;

- Bahwa terhadap bukti PK-3 dan PK-4 yaitu surat-surat yang sifatnya teknis dan Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia masih berkaitan dengan tugas dan kewenangannya pada setiap ada surat keluar maupun surat masuk, karena memegang *password* aplikasi INATRADE sehingga berpengaruh pada proses penerbitan Surat Penjelasan yang dimohonkan oleh Saksi Taufiq tersebut. Terpidana mempunyai peran untuk membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi bagian kolom Tata Usaha sebagai tanda, Terpidana bertanggung jawab terhadap pendistribusian surat masuk dan surat keluar, mengetahui adanya surat masuk dan dapat mempercepat proses penerbitan Surat Penjelasan tersebut. Bahwa atas kewenangannya tersebut Terpidana telah diberikan sejumlah uang dari berbagai pihak yang berurusan dengan Terpidana. Dengan demikian terhadap bukti PK-3 dan PK-4 tidak mempunyai kualitas sebagai *novum*, karena tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana tidak bersalah melanggar dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, *judex juris* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat yang menjadi dasar penjatuhan putusan bagi Terpidana;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terpidana diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode April 2017 sampai dengan Agustus 2018;
- b. Bahwa tupoksi terkait dengan persuratan yang menjadi kewajiban Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebatas mencatat surat masuk kemudian meregister atau mencatat dan memberi tanggal ke dalam Buku Arsip Persuratan dan menerima/menyiapkan lembar disposisi dengan memberi paraf, tanggal yang selanjutnya meneruskan kepada Direktorat Impor untuk diproses selanjutnya sesuai kewenangannya;
- c. Bahwa dari rangkaian proses penerbitan Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Direktorat Impor, peran dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha hanya membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi bagian kolom Tata Usaha sebagai tanda Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengetahui adanya surat masuk. Pembubuhan tanggal dan paraf pada lembar disposisi oleh Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan juga terhadap semua surat yang masuk ke Direktorat Impor baik surat yang berasal dari internal maupun surat yang berasal dari eksternal, tidak terbatas hanya surat-surat yang berisi tentang permohonan penjelasan;
- d. Bahwa prosedur surat masuk tersebut juga berlaku umum untuk semua surat yang masuk di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Impor sebelum Terpidana menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu sebelum tanggal 3 April 2017;
- e. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Surat-surat Penjelasan yang pernah diterbitkan oleh Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Penjelasan Nomor 380/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Duta Sari Sejahtera;
- 2) Surat Penjelasan Nomor 381/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Inti Sumber Baja Sakti;
- 3) Surat Penjelasan Nomor 382/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Prasasti Metal Utama;
- 4) Surat Penjelasan Nomor 383/DAGLU/SD/5/2020 milik Bangun Era Sejahtera;
- 5) Surat Penjelasan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 PT Jaya Arya Kemuning;
- 6) Surat Penjelasan Nomor 385/DAGLU/SD/5/2020 milik Perwira Adhitama Sejati;

Yang mana untuk melakukan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas semestinya tidak menggunakan Surat Penjelasan, namun Surat Penjelasan tersebut digunakan oleh korporasi tersebut untuk melakukan importasi;

- f. Bahwa di dalam penerbitan surat-surat tersebut peran dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Terpidana adalah membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi yang dilampirkan pada surat permohonan sebagai tanda Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengetahui adanya surat masuk;
- g. Bahwa Terpidana juga menanyakan atau berdiskusi dengan Saksi Mohammad Andriansyah selaku Kepala Sub Direktorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai Surat Penjelasan Impor yang akan digunakan oleh keenam perusahaan importir tersebut sehingga Surat Penjelasan Importir untuk pengurusannya dapat dipermudah tanpa melakukan verifikasi yang seharusnya yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Andriansyah selaku Kepala Sub Direktorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri, Direktorat Impor,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- h. Bahwa terhadap surat-surat tersebut Terpidana melakukan percepatan penerbitannya, Terpidana menerbitkan surat-surat tersebut dengan cepat karena dijanjikan akan diberikan sejumlah uang;
- i. Bahwa terhadap proses percepatan penerbitan surat tersebut Terpidana mendapatkan sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Surat Penjelasan tersebut dari Saksi Taufiq, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana telah terbukti melakukan perbuatan "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex juris* dalam menguraikan fakta-fakta dan mempertimbangkan semua unsur dari dakwaan Pertama Subsidair telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tersebut dan tidak termasuk alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;
- Bahwa *judex juris* dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sifat baik dan sifat jahat Terpidana secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



sehingga pidana yang dijatuhkan telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5889 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TAHAN BANUREA, S.E.**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
Ttd./
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024